PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI
NOMOR : PER.19/MEN/V/2006

TENTANG

PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 32 ayat (4.), Pasal 40, Pasal 47, Pasal 63 ayat (2), Pasal 63 ayat (2), Pasal 68 ayat (2), Pasal 75 ayat (4) dan Pasal 76 ayat (2), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu diatur ketentuan mengenai pelaksanaan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dengan Peraturan Menteri.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4009);
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
2. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja diluar negeri dan terdaftar di instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
3. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri yang selanjutnya disebut Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara

tujuan dan pemulangan dari negara tujuan.

4. Pelaksanaan Penempatan TKI Swasta selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
5. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada pelaksana penempatan TKI swasta untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu, untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan pada calon Pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
6. Balai Pelayanan dan Penempatan TKI yang selanjutnya disebut BP2TKI adalah Unit Pelaksana Teknis Pemerintah Pusat di Daerah yang melaksanakan sebagian kegiatan penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
7. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI yang selanjutnya disebut BP3TKI adalah perangkat Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI yang bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI.
8. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah BNP2TKI sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
9. Pembekalan Akhir Pemberangkatan yang selanjutnya disebut PAP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada calon TKI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar calon TKI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
10. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut KTKLN adalah Kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
11. Instansi Kabupaten/Kota adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota.
12. Instansi Propinsi adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Propinsi.
13. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB II
SURAT IZIN PENGERAHAN

Bagian Kesatu
Pengurusan Surat Izin Pengerahan

Pasal 2

(1) PPTKIS yang akan merekrut calon TKI wajib memiliki SIP

(2) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

(1) Untuk memperoleh SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PPTKIS harus mengajukan permohonan secara tertulis yang memuat jumlah calon TKI yang akan direkrut dan nama daerah rekrut kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :

   a. copy perjanjian kerjasama penempatan TKI antara PPTKIS dengan Pengguna/Mitra Usaha PPTKIS.

   b. Surat permintaan TKI /job order/employment order/demand letter/wakalah, untuk

PPTKIS..

c. rancangan perjanjian kerja, dan

d. rancangan perjanjian penempatan.

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa negara tujuan penempatan dan bahasa Indonesia serta telah mendapatkan persetujuan dari Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

(3) Menteri atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIP selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Dalam hal PPTKIS membutuhkan copy SIP yang dilegalisir, dapat mengajukan permohonan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dengan menunjukkan SIP asli.

Pasal 4

(1) SIP diberikan kepada PPTKIS yang bersangkutan, dengan tembusan kepada BNP2TKI , BP3TKI dan instansi kabupaten/kota daerah rekrut calon TKI.

(2) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku pada wilayah kerja BP3TKI yang tercantum dalam SIP.

(3) Berdasarkan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BP3TKI menerbitkan surat pengantar teknik untuk PPTKIS dan atau kantor cabang yang ditujukan kepada instansi kabupaten/kota daerah rekrut yang didasarkan atas pertimbangan ketersediaan calon TKI dari masing-masing daerah dengan tembusan kepada instansi propinsi.

Pasal 5

(1) SIP memuat :

a. nomor dan tanggal surat permintaan TKI/job order/employment order/demand letter/wakalah.

b. nama calon Pengguna atau Mitra Usaha di negara tujuan penempatan.

c. jumlah calon TKI yang akan direkrut setiap kabupaten/kota.

d. jenis pekerjaan/jabatan serta syarat-syarat dan kondisi kerja; dan

e. jangka waktu berlakunya SIP.

(2) Jangka waktu berlakunya SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang paling lama untuk jangka waktu 2 (dua) bulan apabila calon TKI yang akan direkrut tidak terpenuhi.

Bagian Kedua
Tata Cara Rekrut

Pasal 6

(1) PPTKIS melaksanakan rekrut setelah mendapatkan SIP serta surat pengantar rekrut dari BP3TKI.

(2) Dalam melaksanakan rekrut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPTKIS harus menunjukkan SIP asli atau copy SIP yang telah dilegalisir dan surat pengantar rekrut kepada Pejabat yang berwenang di instansi kabupaten/kota.

Pasal 7

(1) Setelah menerima surat pengantar rekrut dari BP3TKI, PPTKIS bersama-sama instansi kabupaten/kota melakukan penyuluhan kepada calon TKI di kabupaten/kota.

(2) Untuk melaksanakan penyuluhan PPTKIS wajib menyampaikan kepada instansi kabupaten/kota:

a. SIP atau copy SIP yang telah dilegalisir.

b. rancangan perjanjian penempatan yang telah didaftarkan pada BNP2TKI; dan

c. materi/bahan penyuluhan.

(3) Materi/bahan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memuat :

a. lowongan, jenis dan uraian pekerjaan yang tersedia beserta syarat jabatan;

b. lokasi dan lingkungan kerja;

c. persyaratan calon TKI;

d. kondisi dan syarat-syarat kerja meliputi gaji, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, lembur, jaminan perlindungan, dan fasilitas lain yang diperoleh;

e. peraturan perundang-undangan, sosial budaya, situasi dan kondisi negara tujuan;

f. tata cara dan prosedur perekrutan;

g. kelengkapan dokumen penempatan TKI;

h. biaya-biaya yang dibebankan kepada calon TKI dalam hal biaya tersebut tidak ditanggung oleh PPTKIS atau Pengguna dan mekanisme pembayarannya;

i. hak dan kewajiban calon TKI;

j. tata cara perlindungan bagi TKI dan resiko yang mungkin dihadapi; dan

k. waktu, tempat dan syarat pendaftaran.

(4) Materi/bahan penyuluhan yang disampaikan oleh PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mendapat persetujuan dari instansi kabupaten/kota.

Pasal 8

(1) Petugas PPTKIS bersama-sama dengan petugas dari instansi kabupaten/kota melakukan penyuluhan kepada calon TKI yang terdaftar di instansi kabupaten/kota.

(2) Dalam hal jumlah calon TKI yang terdaftar di instansi kabupaten/kota tidak mencukupi kebutuhan, maka petugas PPTKIS dapat melakukan pengumuman atau penyebarluasan informasi melalui mas media baik cetak maupun elektronik, brosur atau media lainnya dengan diketahui oleh instansi kabupaten/kota setempat.

Pasal 9

Calon TKI yang akan direkrut harus memenuhi persyaratan :

a berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan akte kelahiran/surat kenal lahir dari instansi yang berwenang;

b. surat keterangan sehat dan tidak dalam keadaan hamil dari dokter pada rumah sakit;

c. surat izin dari suami/isteri/orang tua/wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah; dan

d. kartu tanda pendaftaran sebagai pencari kerja dari instansi kabupaten/kota.

Pasal 10

(1) Dalam hal PPTKIS atau Kantor Cabang mendapat kuasa dari Pengguna untuk melakukan seleksi calon TKI secara langsung, maka PPTKIS bersama-sama dengan instansi kabupaten/kota melakukan seleksi.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. administrasi.

b. minat dan keterampilan calon TKI.

Pasal 11

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi pemeriksaan dokumen jati diri dan surat lainnya sesuai persyaratan calon TKI sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.

Pasal 12

Seleksi minat dan keterampilan calon TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, dilakukan melalui wawancara oleh petugas pengantar kerja di instansi kabupaten/kota setempat guna mengetahui minat dan keterampilan calon TKI untuk bekerja di luar negeri sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam surat permintaan TKI/job order/employment order/demand letter/wakalah.

Pasal 13

(1) Dalam hal PPTKIS tidak mendapat kuasa untuk seleksi minat dan keterampilan calon TKI, maka PPTKIS wajib membuat daftar riwayat hidup setiap calon TKI berdasarkan dokumen yang telah diperiksa oleh PPTKIS dan instansi kabupaten/kota.

(2) Daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pengguna atau Mitra Usaha di luar negeri.

(3) Pengguna atau Mitra Usaha yang akan melakukan seleksi keterampilan calon TKI wajib datang ke Indonesia untuk melakukan seleksi dengan berpedoman pada jenis dan persyaratan jabatan berdasarkan surat permintaan TKI/job order/employment order/demand letter/wakalah.

(4) Pelaksanaan seleksi oleh Pengguna atau Mitra Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilaksanakan bersama-sama dengan PPTKIS dan instansi kabupaten/kota.

Pasal 14

(1) Dalam hal seleksi calon TKI telah selesai dilakukan maka PPTKIS membuat daftar nominasi yang dituangkan dalam berita acara hasil seleksi calon TKI dan disahkan oleh instansi kabupaten/kota.

(2) Berita acara hasil seleksi calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada BNP2TKI melalui BP3TKI.

(3) Bagi calon TKI yang telah lulus seleksi wajib menandatangani perjanjian penempatan TKI dengan PPTKIS dan diketahui oleh instansi kabupaten/kota.

(4) PPTKIS wajib mengikutsertakan calon TKI yang telah menandatangani perjanjian penempatan TKI dalam program asuransi.

Pasal 15

PPTKIS wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil seleksi dimasing-masing kabupaten/kota kepada Menteri atau Pehjabat yang ditunjuk melalui BP3TKI.

Pasal 16

(1) Bagi calon TKI yang telah lulus seleksi dan telah menadatangani perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), PPTKIS dapat melakukan penampungan terhadap calon TKI untuk keperluan pelatihan kerja, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, dan pengurusan dokumen.

(2) Dalam hal PPTKIS melakukan penampungan terhadap calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor :PER-07/MEN/2005 tentang Standar

Tempat Penampungan Calon TKI.

Bagian Ketiga
Pendidikan dan Pelatihan Kerja

Pasal 17

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pelatihan kerja.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi

Pasal 18

(1) Calon TKI yang telah lulus seleksi wajib melakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi dengan surat pengantar dari PPTKIS.
(2) Pemeriksaan kesehatan dan psikologi calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi yang telah mendapatkan akreditasi dari Departemen Kesehatan dan ditunjuk oleh Menteri.

BAB III
PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN

Bagian Kesatu
Penanggung jawab PAP

Pasal 19

(1) Penanggungjawab penyelenggaraan PAP adalah BNP2TKI.
(2) PAP dilaksanakan oleh BP3TKI.
(3) Dalam melaksanakan PAP, BP3TKI dapat mengikutsertakan instansi terkait.

Bagian Kedua
Pelaksanaan PAP

Pasal 20

(1) PPTKIS wajib mengikutsertakan setiap calon TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam PAP dengan melampirkan paspor dan visa kerja calon TKI kepada BP3TKI.
(2) Bagi calon TKI yang telah mengikuti PAP diberikan surat keterangan telah mengikuti PAP yang diterbitkan oleh BP3TKI.
(3) Bagi TKI yang pernah mengikuti PAP, apabila akan bekerja kembali di negara yang sama, tidak diwajibkan mengikuti PAP dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) tahun sejak kepulangan TKI yang bersangkutan ke Indonesia.

Pasal 21

(1) BP3TKI membuat jadual pelaksanaan PAP
(2) Pelaksanaan PAP dikelompokkan menurut negara tujuan penempatan.

Pasal 22

PAP dilaksanakan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) jam pelajaran.

Pasal 23

(1) Materi yang diberikan dalam PAP meliputi :

a. Materi wajib yang terdiri dari :

1. Peraturan Perundang-Undangan di negara tujuan penempatan :
   a). peraturan keimigrasian.
   b). peraturan ketenagakerjaan.
   c). peraturan yang berkaitan dengan ketentuan pidana.

2. Materi perjanjian kerja :
   a). hak dan kewajiban TKI dan Pengguna Jasa TKI;
   b). upah, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, asuransi;
   c). jenis pekerjaan;
   d). jangka waktu perjanjian kerja dan tata cara perpanjangan perjanjian kerja;
   e). cara penyelesaian masalah/perselisihan.

b. Materi penunjang terdiri dari :

1. adat istiadat;
2. budaya;
3. pengetahuan tentang bahaya narkona dan HIV/AIDS;
4. resiko kerja yang mungkin timbul di negara penempatan;
5. tata cara pengiriman uang (remittance);
6. pembinaan mental kerohanian;
7. pengetahuan tentang dokumen perjalanan dan pelaksanaan perjalanan.

(2) Kurikulum PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

Untuk calon TKI yang akan ditempatkan di negara-negara tertentu, ketentuan mengenai materi dan jam pelajaran PAP dapat ditentukan lain sesuai kebutuhan.

Pasal 25

Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum berangkat ke luar negeri, calon TKI harus sudah selesai mengikuti PAP.

Bagian Ketiga
Instruktur PAP

Pasal 26

(1) Instruktur PAP harus lulus bimbingan teknis PAP yang dilaksanakan oleh BNP2TKI.

(2) Calon Instruktur yang akan mengikuti bimbingan teknis PAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya berpendidikan Diploma III (D3).

(3) Dalam hal tertentu penyelenggaraan PAP dapat mengikutsertakan pejabat instansi

terkait, tokoh masyarakat dan para ahli di bidang tertentu untuk memberikan materi PAP.

(4) Pemberi materi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Kepala BNP2TKI.

Bagian Keempat
Metode PAP

Pasal 27

Penyampaian materi PAP dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan simulasi.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai PAP ditetapkan oleh Kepala BNP2TKI.

BAB IV
KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI

Bagian Kesatu
Bentuk KTKLN

Pasal 29

(1) KTKLN merupakan tanda pengenal bagi TKI yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk bekerja ke luar negeri dan berfungsi sebagai keterangan bebas fiskal luar negeri (BFLN).

(2) KTKLN berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 Cm (ukuran card) bahan dasar terbuat dari bahan mika.

(3) KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat lambang negara, nama dan alamat TKI, pas photo dan nomor paspor, sidik jari (biometik) TKI, nama dan alamat PPTKIS dan Mitra Usaha (Agen), serta pejabat pada BP3TKI yang berwenang menerbitkan KTKLN.

Bagian Kedua
Persyaratan Memperoleh KTKLN

Pasal 30

Untuk mendapatkan KTKLN calon TKI harus memenuhi persyaratan administrasi meliputi :

a. paspor dan visa kerja;
b. bukti pembayaran biaya pembinaan tenaga kerja Indonesia;
c. bukti pembayaran kepesertaan asuransi;
d. perjanjian kerja yang ditandatangani para pihak;
e. surat keterangan telah mengikuti PAP; dan
f. buku tabungan TKI.

Bagian Ketiga
Tata Cara Memperoleh KTKLN

Pasal 31

(1) Calon TKI dan atau pelaksana penempatan TKI mengajukan permohonan penerbitan KTKLN kepada BP3TKI dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PPTKIS secara kolektif, dan bagi TKI perorangan mengajukan permohonan secara sendiri-sendiri.

(3) Dalam hal permohonan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 BP3TKI mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan.

(4) Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan BP3TKI menerbitkan KTKLN dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima.

Pasal 32

KTKLN berlaku selama masa penempatan TKI di negara tujuan.

BAB V
KOMPONEN BIAYA LAINNYA YANG DAPAT DIBEBANKAN KEPADA CALON TKI

Pasal 34

(1) Selain komponen biaya pengurusan jati diri, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, komponen biaya lain yang dapat dibebankan kepada calon TKI meliputi :

a. visa kerja;

b. akomodasi dan konsumsi selama masa penampungan;

c. tiket pemberangkatan dan retribusi jasa pelayanan bandara (airport tax);

d. transportasi lokal; dan

e. jasa perusahaan.

(2) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi penempatan TKI di negara-negara tujuan penempatan yang memberikan biaya perekrutan dan Pengguna.

(3) Menteri menetapkan besarnya biaya penempatan sesuai dengan negara tujuan penempatan.

Pasal 35

Ketentuan mengenai penyelenggaraan asuransi perlindungan TKI diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 36

PPTKIS dilarang membebankan biaya penempatan kepada calon TKI/TKI di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Pasal 37

PPTKIS wajib mencantumkan besarnya biaya penempatan yang akan dibebankan kepada calon TKI dalam perjanjian penempatan maksimum sama besarnya dengan biaya yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 38

PPTKIS tidak boleh memungut biaya penempatan kepada calon TKI sebelum perjanjian penempatan ditandatangani oleh PPTKIS dan calon TKI.

Pasal 39

Calon TKI dan PPTKIS dapat memanfaatkan fasilitas kredit yang disediakan oleh lembaga keuangan/perbankan guna memenuhi kebutuhan biaya penempatan.

BAB VI
PEMULANGAN TKI

Pasal 40

Pemulangan TKI dari negara tujuan sampai di daerah asal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB VII
PENEMPATAN TKI
UNTUK KEPENTINGAN PERUSAHAAN SENDIRI

Pasal 41

Penempatan TKI untuk kepentingan perusahaan sendiri hanya dapat dilakukan oleh :

a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah; atau
c. Perusahaan Swasta Bukan PPTKIS.

Pasal 42

(1) Penempatan TKI oleh BUMN/BUMD dan Perusahaan Swasta bukan PPTKIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilakukan dalam hal perusahaan :
    a. memiliki hubungan kepemilikan dengan perusahaan di luar negeri;
    b. memperoleh kontrak pekerjaan;
    c. memperluas usaha di negara tujuan penempatan; atau
    d. meningkatkan kualitas SDM.
(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mendapatkan persetuujan penempatan dari Menteri.
(3) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perusahaan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dengan dilampiri :
    a. surat pernyataan bahwa TKI akan ditempatkan pada perusahaan sendiri yang berdomisili di luar negeri untuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d;

b. kontrak pekerjaan antara perusahaan pemohon dengan pemberi pekerjaan di luar negeri untuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
c. bukti dari instansi berwenang di luar negeri yang menunjukkan adanya perluasan usaha/investasi perusahaan yang bersangkutan di luar negeri untuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
d. dokumen status kepegawaian TKI yang akan ditempatkan; dan
e. pernyataan tertulis tentang ketersediaan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap keselamatan, kesejahteraan, pemulangan dan perlindungan TKI.

(4) TKI yang akan ditempatkan oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikutsertakan dalam program asuransi.

(5) Sebelum keberangkatan calon TKI, perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib mengurus KTKLN.

BAB VIII
TKI YANG BEKERJA SECARA PERSEORANGAN DAN PENEMPATAN TKI PADA PEKERJAAN DAN JABATAN TERTENTU

Pasal 43

TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan dan tata cara penempatan TKI pada pekerjaan dan jabatan tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

(1) Sebelum terbentuknya BNP2TKI, maka tugas BNP2TKI tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri.

(2) Sebelum terbentuknya BP3TKI, maka tugas BP3TKI tersebut dilaksanakan oleh BP2TKI.

(3) KTKLN atau sejenisnya yang selama ini digunakan masih tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya KTKLN menurut Peraturan Menteri ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ini, maka :

a. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-104A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, jo. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-166/MEN/2002 tentang Perubahan Pasal 21 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP- 104A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri; dan
b. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-04/MEN/2005 tentang Penyelenggaraan Pembekalan Akhir Pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2006

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

ttd

ERMAN SUPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Andi Syahrul Pangerang, SH
NIP. 160043638

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PER-19/MEN/V/2006
TENTANG
PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

KURIKULUM PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN

NO.	MATERI PAP	POKOK BAHASAN		JAM PELAJARAN
1.	Pembinaan Mental Kerohanian.	a.	Kerja sebagai Ibadah	2
		b.	Iman dan Taqwa	
		c.	Pelaksanaan Ibadah di Negara lain yang beda Agama antara TKI dengan Pengguna.	
2.	Pembinaan Kesehatan Fisik	a.	Pola hidup sehat dan kesehatan reproduksi.	2
		b.	HIV/AIDS	
		c.	Penyalahgunaan obat-obatan terlarang.	
3.	Pembinaan Mental dan Kepribadian.	a.	Etos Kerja.	2
		b.	Penyesuaian diri.	
		c.	Mengatasi masalah pribadi.	
4.	Bahaya perdagangan perempuan dan anak.	a.	Memahami bahaya perdagangan perempuan dan anak	2
		b.	Cara menghadapi/menghindarinya.	
5.	Bahaya perdagangan narkoba, obat terlarang dan tindak kriminal lainnya.	Memahami bahaya perdagangan Narkoba, obat terlarang dan tindak kriminal lainnya		2
6.	Sosialisasi budaya, adat istiadat dan kondisi negara tujuan.	a.	Sosialisasi budaya negara tujuan	2
		b.	Adat istiadat masyarakat negara tujuan.	
		c.	Kondisi negara (geografis iklim, etnis, lingkungan kerja, resiko bahaya).	
7.	Peraturan Perundang-Undangan negara tujuan penempatan.	a.	Peraturan keimigrasian negara tujuan.	1
		b.	Peraturan mengenai ketenagakerjaan di negara tujuan penempatan.	
		c.	Hukum yang berlaku di negara tujuan penempatan.	

8.	Tata cara keberangkatan dan kedatangan di bandara negara penempatan.	a.	Prosedur keberangkatan/kepulangan di bandara/pelabuhan laut.	1
		b.	Ketentuan berpergian dengan pesawat terbang	
		c.	Tata cara pengisian surat-surat keimigrasian.	
		d.	Prosedur kedatangan di negara tujuan.	
9.	Tata cara kepulangan ke Tanah Air.	a.	Pulang karena cuti, perpanjangan perjanjian kerja dan selesai perjanjian kerja.	1
		b	Pulang karena bermasalah, PHK, sakit.	
		c.	Cara menghindari calo dan modus-modus penipuan	
10.	Peran Perwakilan Republik Indonesia dalam pembinaan dan perlindungan WNI/TKI di luar negeri.	a.	Pembinaan dan perlindungan WNI/TKI di luar negeri.	2
		b.	Kewajiban TKI sebagai WNI di luar negeri.	
		c.	Penyelesaian permasalahan WNI/TKI di luar negeri.	
11.	Program Remittance tabungan dan asuransi perlindungan TKI.	a.	Tata cara menabung dan mengambil uang.	1
		b.	Tata cara mengirim uang.	
		c.	Bank perwakilan di negara tujuan.	
		d.	Tata cara klaim asuransi.	
12.	Perjanjian Penempatan TKI dan Perjanjian Kerja.	a.	Penjelasan tentang hak dan kewajiban TKI, dan Pengguna.	2
		b.	Akibat hukum atas penyimpangan dan pelanggaran terhadap perjanjian penempatan dan perjanjian kerja.	
		c.	Jenis dan kegunaan dokumen TKI.	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2006

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK iNDONESIA

ttd

ERMAN SUPARNO